

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehutanan adalah sebuah fenomena. Sektor publik yang berbasis pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam terbaharui itu sejak awal diyakini oleh semua pihak sebagai sebuah sektor yang berkelanjutan (*sustain*). Luasnya kawasan hutan Indonesia diyakini mampu menjadi sumber kehidupan bagi sekitar 20 (dua puluh) persen dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan hutan.¹

Luas kawasan hutan Indonesia tersebut menempati urutan ke tiga dunia setelah Brazil dan Zaire. Menurut perhitungan resmi terkini Badan Planologi Kehutanan, seluruhnya mencapai 120 (seratus dua puluh) juta hektar atau sekitar 63 (enam puluh tiga) persen dari luas daratan Indonesia. Bagaimana tidak, dengan hanya melihat luasnya kawasan hutan yang dimiliki Indonesia, tentunya dapat dibayangkan bahwa pendapatan negara dari sektor kehutanan juga besar.

Hal ini dibuktikan dengan mengalir derasnya devisa bagi proses pembangunan. Tercatat, US\$ 7 – 8 Milyar per tahun masuk ke dalam pundi-pundi negara. Jumlah itu terbesar kedua dari sektor non migas setelah tekstil dan produk tekstil. Hanya, devisa kehutanan jauh lebih bernilai karena bersifat *netto*.

¹ Untung Iskandar dan Agung Nugraha, *Politik Pengelolaan Sumber Daya Hutan : Issue dan Agenda Mendesak*, Debut Press, Yogyakarta, 2004 hlm. 1

Tidak mengandung *input* impor sama sekali. Pendapatan negara melalui pajak dan non pajak sektor kehutanan menjadi salah satu tumpuan negara. Menurut data Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), paling tidak tercatat 13 item pajak maupun pungutan non-pajak dari sektor kehutanan yang melibatkan institusi kehutanan, perindustrian dan perdagangan, pajak, bea cukai, pemda serta beberapa institusi lain yang terkait.²

Hutan juga mampu memberi manfaat tak langsung yang seringkali justru tak ternilai harganya, antara lain berperan sebagai pengatur sistem tata air sehingga mampu mencegah banjir di musim hujan dan ancaman kekeringan di musim kemarau. Bahkan, dunia internasional mengakui keberadaan sumber daya hutan Indonesia sebagai salah satu bagian terpenting bagi terwujudnya keseimbangan ekosistem planet bumi secara lintas generasi melalui fungsinya untuk menyerap emisi berbagai gas dan polutan beracun yang menjadi penyebab meningkatnya efek rumah kaca serta semakin menipisnya lapisan ozon.

Ironisnya, fenomena kehutanan cenderung selalu menghadirkan realitas paradoks. Hutan yang memberikan manfaat berupa sumbangan besar terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi tersebut, dihasilkan tanpa mempertimbangkan kelestarian hutan. Keberhasilan perusahaan hutan ternyata justru diikuti dengan banyaknya isu kerusakan.

Isu kerusakan hutan tampaknya semakin memperpanjang deretan masalah lingkungan yang dihadapi bangsa ini. Sedikitnya sampai penelitian hukum ini

² Ibid, hlm. 159

selesai dibuat, ada beberapa masalah lingkungan yang belum terselesaikan, yaitu polusi air dari limbah industri dan pertambangan, polusi udara di daerah perkotaan (Jakarta merupakan kota dengan udara paling kotor urutan ke 3 di dunia), perburuan liar, perdagangan dan pembasmian hewan liar yang dilindungi, penghancuran terumbu karang, pembuangan sampah B3/radioaktif, pembuangan sampah tanpa pemisahan atau pengolahan, dan semburan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur, serta kebakaran hutan permanen (tidak dapat dipadamkan), serta perambahan suaka alam dan suaka margasatwa.³

Harus diakui bahwa Indonesia mengalami kerusakan hutan yang cukup tinggi. Terjadi penurunan luas hutan atau deforestasi seluas 300.000 (tiga ratus ribu) hektar per-tahun (tahun 1970-an), meningkat menjadi 600.000 (enam ratus ribu) hektar per-tahun (tahun 1981), dan menjadi 1.000.000 (satu juta) hektar per tahun pada tahun 1990. Data deforestasi nasional tahun 1985-1997, tidak termasuk Papua, tercatat seluas rata-rata 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu) hektar per tahun. Dari hasil pengamatan citra landsat tahun 2000 diketahui bahwa deforestasi periode 1997-2000 mencapai rata-rata 2.830.000 (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu) hektar per tahun untuk lima pulau besar, termasuk Maluku dan Papua.⁴

Tingginya laju kerusakan hutan merupakan persoalan kronis nan kompleks yang tengah melilit sektor kehutanan. Aktivitas seperti perambahan

³ <http://id.wikipedia.org>, *Geografis Indonesia*. (diakses tanggal 1 September 2009 pukul 12.38).

⁴ Transtoto Handadhari, "Hutan dan Pemanasan Global" dalam Kompas, 25 September 2007, Hlm. 6

hutan, konversi untuk pertambangan dan perkebunan, ketidakjelasan kewenangan antara Pusat-Daerah, penyelundupan kayu hingga persoalan yang lebih bersifat abstrak dalam bentuk makin terkikisnya moralitas dan hilangnya integritas rimbawan di berbagai profesi merupakan penyebab cepat naiknya kerusakan hutan Indonesia. Pun demikian dengan pembalakan/penebangan liar (*illegal logging*). Kegiatan ini sudah sedemikian dominannya dalam praktek pengelolaan hutan di Indonesia. Bagaimana tidak, hampir di setiap berita tentang kehutanan selalu memberitakan tentang kegiatan *illegal logging*.

Illegal logging (pembalakan/penebangan liar), rakyat Indonesia telah sangat mengenal istilah ini. Setiap hari diperbincangkan, bahkan selalu menjadi topik yang sangat hangat ditengah berbagai permasalahan mendasar bangsa ini. Ada yang menyatakan bahwa *illegal logging* adalah sebuah kejahatan yang tak terkirakan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menyatakan bahwa setiap menitnya hutan Indonesia seluas 7,2 hektar musnah akibat *destructive logging* (penebangan yang merusak). Departemen Kehutanan menyatakan bahwa kerugian akibat pencurian kayu dan peredaran hasil hutan ilegal senilai 30,42 triliun rupiah per tahun. Sementara *Center for International Forestry Research* (CIFOR) menyatakan bahwa Kalimantan Timur telah kehilangan 100 juta dolar setiap tahunnya akibat penebangan dan perdagangan kayu ilegal, belum termasuk nilai kehilangan keanekaragaman hayati dan fungsi hidrologis, serta nilai sosial dari bencana dan kehilangan sumber kehidupan akibat pengrusakan hutan.

Dalam kurun waktu tiga tahun (dari tahun 2003-2005) saja misalnya, kerugian negara yang terlacak akibat *illegal logging* mencapai 83 triliun rupiah. Jaksa Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Prasetyo mengatakan aset milik negara Indonesia yang dijarah pada praktek *illegal logging* nilainya mencapai 83 miliar rupiah per hari. Penghitungan kerugian negara selama tiga tahun tersebut diperkirakan lebih besar dari data yang diperoleh, karena masih banyak kasus *illegal logging* yang belum terungkap khususnya yang nilai kayunya dilarikan ke luar negeri. Sementara itu Direktur Rekrim Mabes Polri Makbul Padmanagara mengatakan jumlah kasus *illegal logging* yang ditangani Kepolisian pada 2003-2005 sebanyak 4.178 kasus, sedang tersangkanya mencapai 3.224 orang dan barang bukti mencapai di atas 1 juta m³ kayu.⁵

Ironisnya, banyak penebang liar atau *illegal loggers* yang tidak ditangkap dan diproses di pengadilan, atau ditangkap dan telah sampai pada proses pemeriksaan di persidangan tetapi dijatuhi putusan bebas. Situasi paling memprihatinkan bahwa sektor publik kehutanan tidak kunjung mampu merumuskan jalan keluar untuk mengatasi bencana ini karena kompleksnya permasalahan serta banyaknya pihak/instansi pemerintah yang terlibat dalam simpul upaya penanganan praktek *illegal logging* ini. Berita yang didaur ulang adalah kekejaman cukong pembalok liar yang kebal hukum atau masyarakat yang anarkis. Sektor publik kehutanan dan penegak hukum nampak tidak berdaya di hadapan pelaku, bahkan kegiatan *illegal logging* ini makin kuat dan seolah tidak

⁵ Sri Wahyuningsih, *Usul DM Juli*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2007, hlm. 1

ada yang mencegah dan menangkap pelakunya. Truk / kapal pengangkut kayu curian yang jumlahnya puluhan, lalu lalang tidak ada yang menangkap.

Berdasarkan perhitungan Departemen Kehutanan tahun 1994 – 1996 diperoleh data bahwa angka penebangan liar mencapai 50,7 juta m³ per tahun dengan kerugian finansial sebesar 30 triliun rupiah pertahun.⁶ Fakta yang terlihat bahwa banyaknya kerusakan hutan sebelum tahun 1999 tentunya membuat pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Keseriusan pemerintah Indonesia dibuktikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan dan tuntutan perkembangan keadaan. Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih kokoh dan lengkap bagi pembangunan kehutanan saat ini dan masa yang akan datang. Namun, hal ini sangat berbeda bila dibandingkan dengan kelahiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut menjadi undang-undang, yang memberikan peluang dilakukannya pertambangan di kawasan hutan lindung. Sebuah pertanyaan besar tersisa dari sebuah drama

⁶ Untung Iskandar dan Agung Nugraha, *Politik Pengelolaan Sumber Daya Hutan : Issue dan Agenda Mendesak*, Debut Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 35

kelahiran peraturan perundang-undangan di Indonesia, dimana ketika adanya ancaman dari investor pertambangan membuat pemerintah menjadi takut sehingga dalam waktu singkat mengeluarkan perpu untuk tetap mengizinkan penambangan di kawasan hutan, sedangkan disaat *illegal logging* yang telah menjadi ancaman bagi kelestarian hutan, pemerintah masih terus melakukan pembiaran.

Upaya lain telah dilakukan pemerintah untuk memberantas *illegal logging* yaitu telah membuat banyak kesepakatan dengan negara lain dalam upaya penegakan hukum terhadap *illegal logging* dan perdagangan ilegal, seperti Inggris, Uni Eropa, RRC, Jepang dan Korea Selatan. Juga tidak kalah banyaknya adalah upaya LSM Internasional dan lembaga donor yang membantu Indonesia dalam memberantas *illegal logging*. Berbagai pertemuan telah dilakukan, namun senyatanya rencana-rencana aksi yang dibuat seringkali tidak menyelesaikan akar masalah.

Sedangkan di dalam negeri, menurut Departemen Kehutanan, setidaknya ada 11 (sebelas) lembaga dan instansi pemerintah di Pusat yang menentukan upaya pemberantasan pembalakan liar tersebut, akan tetapi kerjasama kuratif yang bersifat polisionil tersebut tidaklah mudah mewujudkannya dalam pemberantasan *illegal logging*. Hal ini lebih disebabkan yang seringkali bersentuhan dengan kekuasaan, termasuk adanya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Disisi lain, dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah juga menimbulkan perbedaan persepsi dan interpretasi terhadap pembagian kewenangan antara Menteri Kehutanan dengan pemerintah daerah, sehingga terjadi tarik ulur tentang siapa yang memiliki kewenangan mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan. Di tingkat daerah, kerancuan pembagian kewenangan juga terjadi pada pemerintah daerah (bupati dengan gubernur), yang menyebabkan terjadinya saling lempar tanggung jawab. Disinyalir terdapat pejabat daerah yang meloloskan kayu untuk diekspor dan ada pejabat (eksekutif dan legislatif daerah) yang diduga kuat terlibat dalam praktek *illegal logging*.

Lebih jauh apabila dilihat pada proses peradilan tindak pidana *illegal logging*, meskipun telah ada UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP yang menyatakan bahwa Penyidik Tunggal adalah Polisi/Polri, akan tetapi dalam proses penyidikan tindak pidana *illegal logging*, terdapat sedikitnya 4 (empat) instansi yang berwenang yaitu penyidik Polisi diangkat oleh Kapolri, PPNS diangkat oleh Menteri Kehakiman, Penyidik Perwira TNI AL diangkat oleh Panglima ABRI dan Penyidik Kejaksaan diangkat oleh Jaksa Agung. Dalam kondisi seperti ini memungkinkan sekali terjadi tumpang tindih penyidikan terhadap satu tersangka dalam kejahatan *illegal logging*, masing-masing berjalan sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi dalam satu lembaga penyidikan yang terpadu sehingga berpotensi konflik antar penyidik tersebut.

Dari kenyataan-kenyataan tersebut, maka mau tidak mau penegakan hukum "hanya" bertumpu kepada pihak yudikatif (pengadilan) dalam upaya

pemberantasan dan penanggulangan *illegal logging*. Namun, pertanyaan besar kemudian muncul, dimana ketika pengadilan diharapkan sebagai “jalan tol” untuk memberantas *illegal logging*, sedangkan pelaku yang jelas-jelas terbukti melanggar undang-undang yang telah sampai pada proses pemeriksaan di pengadilan banyak yang mendapat putusan bebas.

Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara normatif terhadap kinerja badan yudikatif dengan melihat beberapa putusan terkait dengan kasus *illegal logging*, dimana Penulis merujuk putusan yang telah *incraht* (berkekuatan hukum tetap), yaitu putusan pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung. Dan latar belakang tersebut, penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “TINJAUAN TENTANG PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* (Studi tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 1159 K/Pid/2005 dan Nomor 2072 K/Pid/2006)” ini diharapkan dapat bermanfaat.

B. Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti dapat dipecahkan, maka perlu disusun dan dirumuskan suatu permasalahan yang jelas dan sistematis. Perumusan masalah ini dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang diteliti sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

Apakah kaidah hukum yang digunakan Hakim dalam memutus perkara pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1159 K/Pid/2005 maupun pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2072 K/Pid/2006 sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Terkait dengan perumusan masalah dan judul, Penulis mempunyai tujuan atau hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Tujuan tersebut berupa tujuan secara obyektif yaitu sasaran sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi, serta tujuan subyektif yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Adapun tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif, yaitu untuk mengetahui dan memperoleh data tentang kaidah hukum yang digunakan Hakim dalam memutus perkara, baik pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1159 K/Pid/2005 maupun pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2072 K/Pid/2006 tersebut, sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
2. Tujuan Subyektif :
 - a) untuk memperluas pengetahuan dan wawasan Penulis di bidang hukum serta pemahaman aspek hukum dalam teori dan praktek dalam lapangan Hukum Pidana, khususnya Hukum Pidana Khusus mengenai Tindak Pidana *Illegal Logging*;

- b) untuk mengetahui kemampuan Penulis dalam meneliti di bidang ilmu hukum khususnya Hukum Pidana; dan
- c) untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar Kesarjanaan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang Penulis lakukan adalah :

1. Manfaat teoritis, yaitu :

- a) memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan Hukum Pidana Khusus pada khususnya, terutama mengenai kaidah yang digunakan hakim dalam memutus perkara pidana *illegal logging* berdasarkan substansi hukum yang berlaku;
- b) hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa, dosen, atau pembaca yang tertarik dalam Hukum Pidana khususnya Hukum Pidana Khusus tentang praktek *illegal logging*; dan
- c) hasil penelitian ini dapat menjadi referensi sebagai bahan acuan bagi penelitian di masa yang akan datang.

2. Manfaat praktis, yaitu :

- a) untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti;

- b) untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan Penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh; dan
- c) hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dari Penulis dalam perkembangan Hukum Pidana dan bermanfaat menjadi referensi sebagai bahan acuan Penulis yang lain dalam penelitian pada masa yang akan datang.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan peneliti bahwa permasalahan hukum yang diteliti belum pernah diteliti orang lain (bukan duplikasi). Apabila suatu saat ditemukan penelitian yang sama oleh peneliti lain maka penelitian ini dijadikan sebagai pelengkap.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah Tinjauan merupakan hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari) Perbuatan meninjau yang dilakukan oleh seseorang.

2. Pengertian Putusan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah Putusan (Keputusan) adalah, hasil pemutusan, yang telah ditetapkan (sesudah dipertimbangan,

dipikirkan) ketetapan, sikap terakhir (langkah yang harus dijalankan) kesimpulan (tentang pendapat) hasil pemeriksaan (tentang ujian).

3. Pengertian Hakim

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah Hakim adalah, Orang yang mengadili suatu perkara didalam pengadilan atau mahkamah. Dalam hal ini Hakim adalah orang yang dianggap pandai - pandai, budiman, dan bijaksana.

4. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian mengenai tindak pidana yang dirumuskan oleh para ahli berbeda-beda antara satu dengan ahli yang lainnya. Sehingga dalam memperoleh pendefinisian mengenai tindak pidana sangatlah sulit. Kata “tindak pidana” merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”. Perkataan “*feit*” berarti sebagian dari kenyataan atau “*een gedeelte van werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum. Sehingga secara harfiah *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.⁷ Soesilo memakai istilah peristiwa pidana untuk tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, yang apabila dilakukan atau dialpakan, maka orang yang melakukan atau mengalpakkannya itu diancam dengan hukuman.⁸

⁷ P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm.181

⁸ R. Soesilo, *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana (Sistem Tanya Jawab)*, Politeia Bogor, 1977, hlm.4

Moeljatno memakai istilah “perbuatan pidana” oleh karena pengertian perbuatan lebih abstrak sehingga lebih luas dari pengertian tindak yang hanya menyatakan kongkrit. Tirtaamidjaja memakai istilah “pelanggaran pidana” dan Utrecht memakai istilah “peristiwa pidana”. Lebih lanjut, dikatakan bahwa pada umumnya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia delik adalah perbuatan yang dapat dihukum karena melanggar undang-undang.

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pada intinya tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang melanggar peraturan dan dapat dihukum.

5. Pengertian *Illegal Logging*

Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Inpres RI nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Putting, istilah *illegal logging* diidentikkan dengan istilah penebangan kayu ilegal (tidak sah), istilah *illegal logging* disinonimkan dengan penebangan kayu ilegal.

Definisi lain dari penebangan liar (*illegal logging*) adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh LSM Indonesia Telapak tahun 2002, yaitu bahwa *illegal logging* adalah operasi / kegiatan kehutanan yang belum

mendapat izin dan yang merusak.⁹ Sedangkan *Forest Watch Indonesia* (FWI) dan *Global Forest Watch* (GFW) membagi istilah penebangan liar menjadi dua yaitu : pertama yang dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya; kedua melibatkan pencuri kayu, pohon-pohon yang ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penebangan liar (*illegal logging*) adalah kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah jalan yang dilakukan berupa serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten untuk memperoleh data yang lengkap yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Metode yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁹ Sukardi, *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm.72

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan ini mengacu pada penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sering juga disebut penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan karena penelitian ini hanya meneliti dan mengkaji putusan hakim dan bahan-bahan tertulis lainnya, serta penelitian ini lebih banyak dilakukan di perpustakaan.

2. Sifat Penelitian

Sementara itu, dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.

3. Jenis Data

Dalam penelitian hukum normatif ini, jenis data yang digunakan Penulis berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelaahan dokumen dari penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, yaitu putusan hakim (*court behavior*), bahan-bahan pustaka seperti buku-buku, artikel, literatur, koran, majalah, jurnal, internet, perundang-undangan, dan lain sebagainya yang terkait dengan pokok bahasan yang dikaji.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan oleh Penulis adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
 - 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - 6) Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1159 K/Pid/2005;
 - 7) Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2072 K/Pid/2006;
 - 8) Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 443/PID.B/2004/PN.PTK;
 - 9) Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 02/Pid/B/2006/PN.Stg;

10) Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 39/PID/2005/PT.PTK;

11) Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 65/PID/2006/PT.PTK;

b) bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti :

- 1) buku-buku ilmu hukum yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti;
- 2) jurnal hukum;
- 3) laporan hukum; dan
- 4) artikel hukum;

c) bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus Hukum;
- 3) ensiklopedia; dan
- 4) bahan-bahan dari media internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada umumnya didalam penelitian dikenal tiga jenis teknik pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara kepada narasumber. Pada penelitian ini, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi

dokumen atau bahan pustaka. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengkaji substansi/isi data-data tertulis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Narasumber

Bapak Hyronimus Rhiti, S.H. LL.M. Selaku Dosen Hukum Kehutanan, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

7. Teknik Analisis Data

Terhadap data yang telah terkumpul, diperlukan suatu teknik analisis data agar data yang telah terkumpul dapat digunakan untuk mencapai tujuan dari penelitian yaitu mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Analisis data yaitu menguraikan data dalam bentuk rumusan angka-angka, sehingga kemudian dibaca dan diberi arti bila data itu kuantitatif dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) bila data itu kualitatif. Dalam penelitian hukum ini, Penulis menggunakan teknik analisis isi atau *content analysis* yang kemudian menganalisisnya secara kualitatif. Data dikumpulkan, kemudian dianalisis melalui tiga tahap, dengan menyeleksi dan mengklarifikasi data yaitu :

a) Mereduksi data

Kegiatan yang bertujuan untuk mempertegas, menyederhanakan, membuat fokus dan membuang hal-hal yang kurang mendukung

penelitian pada tahap pengumpulan data. Proses reduksi data ini berlangsung terus menerus, mulai dari pengumpulan data, sampai penelitian selesai.


b) Menyajikan data

Data yang dikumpulkan dan direduksi kemudian disajikan menjadi sekumpulan informasi yang telah tersusun sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan sehingga Penulis mengerti dan memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

c) Menarik kesimpulan

Setelah melaksanakan tahapan-tahapan tersebut diatas yang meliputi reduksi data dan penyajian data, maka selanjutnya yang harus dilakukan oleh Penulis adalah menarik kesimpulan dengan verifikasi selama penelitian berlangsung.

Dalam penelitian kualitatif ini, Penulis menggunakan model analisis interaktif. Dalam model analisis interaktif ini, Penulis tetap bergerak diantara tiga komponen analisis dengan proses pengumpulan data selama kegiatan pengumpulan data berlangsung. Adapun model analisis interaktif yang dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1

Siklus Analisis Data Model Interaktif

Dalam model analisis interaktif ini, pada waktu pengumpulan data Penulis selalu membuat reduksi dan sajian data harus disusun pada waktu Penulis sudah memperoleh unit data dari sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian. Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, Penulis mulai melakukan usaha untuk menarik kesimpulan dan verifikasi berdasarkan pada semua hal yang terdapat dalam reduksi maupun sajian datanya. Jika kesimpulan dirasa kurang mantap karena kurangnya rumusan dalam reduksi maupun sajian datanya, maka Penulis dapat kembali melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk mencari pendukung kesimpulan yang ada dan juga bagi pendalaman data.¹⁰

¹⁰ HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, 2002, hlm.95-96

H. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari penulisan hukum yang disusun, maka Penulis menyusun sistematika penulisan hukum yang diperinci bab demi bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini Penulis memberikan gambaran awal tentang penelitian yang dilakukan yang terdiri dari, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini, dan yang terakhir adalah Sistematika Penulisan Hukum untuk memberikan pemahaman terhadap isi dari penelitian ini secara garis besar.

BAB II KAITAN HUKUM PIDANA DAN ILLEGAL LOGGING

Dalam bab ini diuraikan Tinjauan Umum Hukum Pidana terhadap *Illegal Logging*, Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Hutan dan Kehutanan, Tinjauan Umum tentang *Illegal Logging*. Dan Penyelesaian *Illegal Logging*.

Diuraikan juga mengenai Pembahasan, Pemaparan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1159 K/Pid/2005 dan Pemaparan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2072 K/Pid/2006. Kemudian dalam Pembahasan, Penulis akan menguraikan dan menyajikan pembahasan

berdasarkan rumusan masalah, yaitu kaidah hukum pada kedua putusan Mahkamah Agung tersebut.

BAB III PENUTUP

Bab Penutup merupakan bagian akhir dari penulisan hukum ini. Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran yang dapat disampaikan atas penulisan hukum ini.

